



PENETAPAN

Nomor 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dilangsungkan di Luar Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan yang bertempat di Aula Pelayanan Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Maskut Harahap bin Sundut Harahap, tempat / tanggal lahir Pintu Padang / 31 Desember 1982 , agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

Jumhana Hasibuan binti Abdul Hasan Hasibuan, tanggal lahir Paringgonan / 07 November 1987, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 19 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Padang Lawas pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hasan Hasibuan, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Halomoan Harahap dan Henra Susanto, dengan mahar uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Raihandi Harahap bin Maskut Harahap, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Padang Lawas, 19 Januari 2009;
2. Sander Wahyudi Harahap bin Maskut Harahap, laki-laki, tempat tanggal lahir Pintu Padang, 30 Desember 2011;
3. Arga Syahputra Harahap bin Maskut Harahap, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Pintu Padang, 03 September 2017;;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

7. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah karena tidak tercatat pada register kantor urusan agama disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Maskut Harahap bin Sundut Harahap) dengan Pemohon II (Jumhana Hasibuan binti Abdul Hasan Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan saksi nikah yaitu pada posita nomor 2 yang semula saksi bernama Wardan Halomoan Harahap dan Henra Susanto diubah menjadi Hamzah Hasibuan dan Darajat Daulay;

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1221063112820001 atas nama Maskut Harahap, tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1221064711870002 atas nama Jumhana Hasibuan, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;.

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Wardan Halomoan harahap, tanggal lahir 27 Juli 1982 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Padang Lawas, saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 15 April 2005, secara agama Islam di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hasan Hasibuan;

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah tersebut, adalah Hamzah Hasibuan dan Darajat Daulay;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak-anak;

2. Maddu Daulay, tanggal lahir 11 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai abang ipar Pemohon I ;

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 15 April 2005, secara agama Islam di Desa Pintu

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hasan Hasibuan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah tersebut, adalah Hamzah Hasibuan dan Darajat Daulay;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak-anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volonteir, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya point kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazege/en* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Wardan Halomoan Harahap** dan **Maddu Daulay** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, wali nikahnya ayah kandung bernama Abdul Hasan Hasibuan, dinikahkan oleh ayah kandung sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hamzah Hasibuan dan Darajat Daulay, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hasan Hasibuan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Wardan Halomoan harahap dan Maddu Daulay;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 April 2005 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Maskut Harahap bin Sundut Harahap**) dengan Pemohon II (**Jumhana Hasibuan binti Abdul Hasan Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2005 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari kamis, tanggal 4 November 2021 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 **Hijriah**, oleh kami **Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 86.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 206.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No. 754/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)